



P U T U S A N

No. 205 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. MUH. SAID bin BADDU**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 45 Dusun Sasaiya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
2. **H. BAKRI Dg. LAWА bin BADDU**, bertempat tinggal di Jalan Tinumbu Lr. 132 No. 62 RT/RW 03/04, Kelurahan Bunga Eja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
3. **MARWAH binti SOLTHAN**, (isteri almarhum Badamang bin Baddu) bertempat tinggal di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
4. **SYAMSIR bin BADAMANG**, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Bissampole, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
5. **ANWAR bin BADAMANG**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
6. **ILHAM bin BADAMANG**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. **SERESLINA binti BADAMANG**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
8. **IDRIS bin BADAMANG**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
9. **ISMAIL bin BADAMANG**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
10. **TIA binti ALI SUKAR**;
11. **HJ. ASMA binti ALI SUKAR**;
12. **ASNI binti ALI SUKAR**;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 205 K/AG/2009



13. NURAHMI binti ALI SUKAR

Nomor 10 sampai nomor 13 bertempat tinggal Jalan Pahlawan No. 31, Dusun Sasaiya, Kelurahan Bonto Sungguh, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

dalam hal ini memberi kuasa kepada **ZAMZAM, S.H., dan NAJMAWATI, S.H.**, Advokat, berkantor di Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng; para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

m e l a w a n :

H. ABD. HAMID bin BADDU, bertempat tinggal di BTN Pepabri Blok A/31 RT/RW. 009/010, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABRAHAM SAMAD, S.H., M.H.**, dan **MURLIANTO, S.H.**, dan **AGUNG KANNA, DIP, BA, S.H., MBA.**, Advokat, berkantor di Jalan Faisal Raya No. 1, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

d a n

1. **ZAINUDDIN bin BADAMANG**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

2. **UDIN bin ALI SUKAR**;

3. **TAJU bin ALI SUKAR**;

Nomor 2 dan nomor 3 bertempat tinggal Jalan Pahlawan No. 31, Dusun Sasaiya, Kelurahan Bonto Sungguh, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

4. **BANONG binti ALI SUKAR**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT.02/RW.02, Kelurahan Takalalla, Kecamatan Wara Selatan Kotip Palopo;

para Turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 205 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bantaeng pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa ayah kandung dari Penggugat yaitu laki-laki Baddu semasa hidupnya menikah dengan dua orang perempuan yakni Pr. Isah sebagai isteri pertama dimana dari perkawinan tersebut lahir Penggugat dan Tergugat IV;

Bahwa setelah meninggalnya Pr. Isah (Ibu Penggugat dan Tergugat IV) maka Ik. Baddu (ayah Penggugat dan Tergugat IV) kemudian menikahi Pr. Hajah yang melahirkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa Ik. Baddu kemudian meninggal dunia pada tahun 1981 di Tanah Suci (Mekkah) disaat menunaikan ibadah haji;

Bahwa semasa hidupnya Ik. Baddu mempunyai harta berupa :

- a. Harta asal berupa sebidang tanah seluas sekitar 600 M2 terletak di Jalan Sungai Bialo RT. 02 RW. 02 Dusun Lamalaka, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;

Yang ditaksir senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

- b. Harta gono gini dengan istri pertama (ibu Penggugat dan Tergugat IV) berupa tanah dan bangunan di jalan raya Lanto Kota Bantaeng seluas 50 M2 yang ditaksir senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- c. Harta gono gini dengan istri pertama (ibu penggugat dan tergugat IV) berupa tanah seluas 2.600 M2 dan bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) No. 74.924.38 yang ada di atasnya, terletak di Jalan Pahlawan No.45 Dusun Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;

Yang ditaksir senilai Rp 3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah).

Bahwa harta peninggalan (warisan) dari Ik. Baddu tersebut masing-masing :

- a. Harta peninggalan Ik. Baddu sebagaimana dimaksud posita point 4 a di atas, saat ini dikuasai dan dinikmati oleh tergugat I;
- b. Harta peninggalan Ik. Baddu sebagaimana dimaksud posita poin 4 b di atas, telah dijual oleh tergugat I, II dan III kepada Asikin Sultan;
- c. Harta peninggalan Ik. Baddu sebagaimana dimaksud posita point 4 c di atas, saat ini dikuasai dan dinikmati oleh para Tergugat;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 205 K/AG/2009



Bahwa SPBU No. 74.924.38 tersebut di atas sepeninggal Ik. Baddu dikelola dan dinikmati oleh Tergugat III selama 24 tahun yakni dari tahun 1982 sampai tahun 2007 (sekarang);

Bahwa pengelolaan penjualan bahan bakar SPBU baik solar maupun bensin dalam seharinya adalah 5.000 liter solar dan 12.500 liter bensin perhari, dengan keuntungan perharinya $(5.000 + 12.500) \times \text{Rp } 80 = \text{Rp } 1.400.000,-$ (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian maka selama 24 tahun, keuntungan pengelolaan SPBU No. 74.924.38 adalah $\text{Rp } 80 \text{ per liter} \times 12.500 \text{ liter perhari} = \text{Rp } 1.400.000,- \times 30 \text{ hari perbulan} = \text{Rp } 42.000.000,- \times 12 \text{ bulan pertahun} = \text{Rp } 504.000.000,- \times 24 \text{ tahun} = \text{Rp } 12.096.000.000,-$ (dua belas milyar sembilan puluh enam juta rupiah);

Bahwa dengan demikian keseluruhan harta peninggalan (warisan) Alm. Baddu baik berupa tanah maupun keuntungan dari pengelolaan usaha SPBU adalah sebesar : $\text{Rp } 200.000.000,- + \text{Rp } 150.000.000,- + \text{Rp } 3.900.000.000,- + \text{Rp } 12.096.000.000,- = \text{Rp } 16.346.000.000,-$ (enam belas milyar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);

Bahwa penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Ik. Baddu sampai saat ini tidak pernah menikmati dan memperoleh bagian dari keseluruhan harta peninggalan Almarhum Ik. Baddu tersebut di atas, sehingga selaku ahli waris merasa sangat dirugikan haknya oleh para Tergugat secara hukum;

Bahwa Penggugat telah berkali-kali datang kepada para Tergugat untuk meminta pembagian atas harta warisan tersebut di atas namun para Tergugat tidak menanggapi permintaan Penggugat tersebut;

Bahwa harta peninggalan tersebut masih merupakan harta warisan yang belum ditetapkan dan belum dibagi kepada keseluruhan ahli waris termasuk Penggugat;

Bahwa menurut hukum Islam dimana Penggugat dan para Tergugat tunduk padanya mengatur bahwa harta warisan dibagi serta merta setelah meninggalnya pewaris;

Bahwa adapun hak Penggugat dari keseluruhan harta peninggalan (warisan) Alm Baddu adalah sebesar $\frac{2}{9}$ bagian dari keseluruhan harta warisan $\text{Rp } 15.346.000.000,-$ setelah dibagi dua untuk bagian Almarhumah Pr. Isah (ibu Penggugat dan Tergugat IV) sesuai pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan atau sebesar $\text{Rp } 8.173.000.000,-$ (delapan milyar seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga bagian harta warisan Penggugat adalah

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 205 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.173.000.000,00 x 2/3 yang merupakan bagian Penggugat dari Almarhum Baddu dan Almarhumah Isah + Rp 8.173.000.000,00 x 2/9 yang merupakan bagian Penggugat dari Almarhumah Hajah = Rp 7.264.889.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa mengingat keuntungan dalam pengelolaan SPBU oleh para Tergugat masih akan terus berlangsung dan akan bertambah sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap maka mohon agar diperhitungkan bagian warisan Penggugat atas pengelolaan SPBU tersebut sejak didaftarkanya gugatan ini sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah wajar dan berdasarkan hukum untuk menetapkan Penggugat sebagai ahli waris, kemudian menetapkan harta warisan almarhum Baddu sebesar Rp 16.346.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) sebagai harta warisan yang belum dibagi;

Bahwa adalah beralasan hukum untuk menghukum para Tergugat melakukan pembagian atas harta warisan almarhum Baddu sesuai dengan perhitungan tersebut pada posita point 12 di atas, yang apabila tidak mungkin dibagi dalam bentuk natura maka dilakukan dalam bentuk uang tunai dan ataupun melalui eksekusi;

Bahwa adalah beralasan hukum untuk menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.7.264.889.000,- (tujuh milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), sebagaimana tersebut dalam posita point 12 di atas;

Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat dapat dilaksanakan maka mohon kiranya agar diletakkan sita jaminan atas :

- a. Harta asal berupa sebidang tanah seluas sekitar 600 M2 terletak di Jalan Sungai Bialo Rt/Rw 02/02 Dusun Lamalaka, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
- b. Harta gono gini dengan istri pertama berupa tanah seluas 2.600 M2 dan bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) No. 74.924.38 yang ada di atasnya, terletak di Jalan Pahlawan No. 45 Dusun Sasaiya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 205 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat didukung dengan alat bukti, yang berkekuatan sempurna maka mohon agar diputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa untuk menjamin kelak para Tergugat akan patuh pada putusan ini maka mohon dijatuhkan uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-/hari secara tanggung renteng sejak adanya putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa sudah sewajarnya para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris alm. Baddu dan Tergugat IV sebagai ahli waris almarhumah Sitti Maemunah binti Baddu;
3. Menyatakan harta warisan almarhum Baddu tersebut pada posita point 4:
 - a. Harta asal berupa sebidang tanah seluas sekitar 600 M2 terletak di Jalan Sungai Bialo Rt 02 Dusun Lamalaka, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan setapak;

Sebelah selatan : Tanah dan bangunan H. Samailah;

Sebelah timur : Jalan Sungai Bialo;

Sebelah barat : Tanah kosong milik Syamsuddin;

Yang ditaksir senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Uang harga penjualan harta gono gini dengan isteri pertama (ibu Penggugat dan Tergugat IV) berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Raya Lanto Kota Bantaeng seluas 50 M2 yang ditaksir senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Harta gono gini dengan istri pertama (ibu Penggugat dan Tergugat IV) berupa tanah seluas 2.600 M2 dan bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) No. 74.924.38 yang ada di atasnya, terletak di Jalan Pahlawan No. 45 Dusun Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Pahlawan;

Sebelah selatan : Tanah kosong milik H. Moh. Said Baddu;

Sebelah timur : Tanah dan bangunan milik H. Moh. Said Baddu;

Sebelah barat : Tanah kosong milik Yayasan Lontara cq. Paroki

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 205 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng;

Yang ditaksir senilai Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai harta warisan yang belum terbagi;

4. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembagian atas harta warisan almarhum Baddu tersebut di atas dan menyerahkan bagian Penggugat secara tunai dan segera tanpa syarat;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- / hari setiap kali lalai mematuhi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walau kelak ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bantaeng telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 40/Pdt.G/2007/PA.Btg. tanggal 27 Maret 2008 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selebihnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.4.056.000,- (empat juta lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan No. 53/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 22 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 40/Pdt.G/2007/PA.Btg., Tanggal 27 Maret 2008 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1429 H yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri

- Mengabulkan gugatan penggugat dalam subsidair untuk sebagian;
- Menetapkan ahli waris almarhum Baddu sebagai berikut :
 1. Hajerah Dg. Ngaja (janda almarhum Baddu).
 2. H. Abd. Hamid bin Baddu.
 3. Sitti Maemunah binti Baddu.

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 205 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Badamang bin Baddu.
 5. Muh. Salim Bakri bin Baddu.
 6. Muh. Said bin Baddu.
- Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut masalah 8X9 = 72
 - 4.1 Hajerah Dg. Ngaja, mendapat bagian 9/72.
 - 4.2 H. Abd. Hamid mendapat bagian 14/72.
 - 4.3 Sitti Maemunah binti Baddu mendapat bagian 7/72.
 - 4.4 Badamang bin Baddu mendapat bagian 14/72.
 - 4.5 Muh. Salim Bakri bin Baddu mendapat bagian 14/72.
 - 4.6 Muh. Said bin Baddu mendapat bagian 14/72.
 - Menyatakan bahwa bagian warisan almarhum Badamang jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut :
 1. Marwah binti Solthan (janda almarhum Badamang).
 2. Syamsir bin Badamang.
 3. Anwar bin Badamang.
 4. Ilham bin Badamang.
 5. Zainuddin bin Badamang.
 6. Sereslina bin Badamang.
 7. Idris bin Badamang.
 8. Ismail bin Badamang.
 - Menyatakan bagian warisan almarhumah Sitti Maemunah jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut :
 1. Udin bin Ali Sukar.
 2. Tia binti Ali Sukar.
 3. Hj. Asma binti Ali Sukar.
 4. Banong binti Ali Sukar.
 5. Taju bin Ali Sukar.
 6. Asni binti Ali Sukar.
 7. Nurahmi binti Ali Sukar.
 - Menetapkan objek gugatan yaitu :
 1. Tanah seluas 19,10 X 19,50 M2 terletak di jalan sungai Bialo RT 02, Dusun Lamalaka, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : jalan setapak.
 - Sebelah Timur : jalan sungai Bialo.
 - Sebelah Selatan : tanah/rumah H. Samaila.
 - Sebelah Barat : rumah Mahdi.

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 205 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah seluas 4 M X 26,80 M dan bangunan rumah di atasnya terletak di jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas :

Sebelah Utara : jalan Raya Lanto.

Sebelah Timur : Toko Himalaya.

Sebelah Selatan : rumah Mansyur Eppe.

Sebelah Barat : Toko Matahari.

Objek ini diperhitungkan untuk bagian ahli waris yang menjual.

3. Tanah seluas 2.628 M2 terletak di jalan Pahlawan No. 45 Dusun Sasaiya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng beserta dengan SPBU di atasnya Nomor 61.115 Bantaeng yang sekarang berubah menjadi SPBU Nomor 74.92 438 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Pahlawan;

- Sebelah Timur : Tanah kosong milik H.M. Said Baddu;

- Sebelah Selatan: tanah/rumah milik H.M. Said Baddu;

- Sebelah Barat : Tanah kosong milik yayasan Lontara cq. Paroki.

Adalah harta bersama antara Baddu dengan isterinya yaitu Hajerah Dg. Ngaja, dan seperdua dari objek tersebut di atas adalah milik almarhum Hajerah Dg. Ngaja dan seperdua lainnya adalah milik almarhum Baddu yang selanjutnya disebut objek warisan.

- Menghukum kepada tergugat-tergugat untuk membagi objek warisan tersebut di atas dan menyerahkan bagian ahli waris sebagaimana telah ditetapkan di atas;

- Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selebihnya;

- Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara tersebut dalam dua tingkat yaitu di tingkat pertama sebesar Rp.4.056.000,00 (empat juta lima puluh enam ribu rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 20 November 2008, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 40/Pdt.G/2007/PA.Btg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, permohonan mana diikuti oleh

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 205 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 16 Desember 2008;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 27 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 8 Januari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

KEBERATAN KESATU:

a. Duduk Masalah

- Bahwa H. ABD. HAMID bin BADDU (Penggugat) adalah anak dari perempuan ISAH (Isteri pertama lelaki BADDU) yang meninggal dunia pada tahun 1940. Dari pernikahan lelaki BADDU dengan perempuan ISAH diperoleh anak yaitu H. ABD. HAMID (penggugat) dan SITTI MAEMUNAH (Tergugat IV).
- Bahwa setelah perempuan ISAH meninggal dunia maka pada tahun 1941, lelaki BADDU menikah lagi dengan HAJERIAH binti SALEH. Dari pernikahan lelaki BADDU dengan HAJERIAH binti SALEH diperoleh anak yaitu BADAMANG (Tergugat I), H. MUH. SALIM BAKRI (Tergugat II) dan H. MUH. SAID (Tergugat III). Bahwa oleh karena H. ABD. HAMID bin BADDU (penggugat) melihat usaha yang dikelola dan yang dijalankan H. MUH. SAID bin BADDU (Tergugat III) mengalami kemajuan, membuat H. ABD. HAMID bin BADDU (Penggugat) melakukan klaim terhadap usaha yang dijalankan H. MUH. SAID bin BADDU (Tergugat III) tersebut yaitu dengan cara menggugat.
- Bahwa untuk meneguhkan klaimnya tersebut, maka H. ABD. HAMID BIN BADDU (penggugat) mendalilkan bahwa semasa hidupnya orang tuanya (lelaki BADDU) mempunyai harta yaitu berupa Harta Asal dan Harta Gonogini dengan ibunya (perempuan ISAH/isteri pertama lelaki BADDU).
- Bahwa H. ABD. HAMID bin BADDU (penggugat) beraldal seperti itu dengan maksud tidak lain adalah untuk dapat mewarisi usaha yang

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 205 K/AG/2009



dijalankan H. MUH. SAID bin BADDU (Tergugat III) tersebut, sebab dengan alasan Harta Gonogini antara lelaki BADDU dengan perempuan ISAH atas usaha tersebut otomatis ia (H. ABD. HAMID bin BADDU/Penggugat) sebagai anaknya dapat mewarisi usaha yang dijalankan oleh H. MUH. SAID bin BADDU (Tergugat III).

(Maksud gugatan Penggugat dapat terbaca dengan jelas pada point 4 Sub. a, b, dan c dalam posita gugatan).

b. Tentang Hukumnya

- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam kasus tersebut adalah "Apakah dalil H. ABD. HAMID bin BADDU (Penggugat) sebagaimana yang dimaksud pada point 4 Sub. a, b dan c dalam posita gugatan dapat dibuktikan menurut hukum?".
- Bahwa bertitik tolak dari permasalahan tersebut Pengadilan Agama Bantaeng telah memberikan penilaian dan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut : Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti PI, P2, dan P3 serta satu orang saksi"
- Menimbang, bahwa alat bukti P2 yang hanya berupa fotocopi dan tidak dapat memperlihatkan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 7011 K/SIP/1974 jo Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 alat bukti fotocopi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dan harus dikesampingkan.
- Menimbang, bahwa alat bukti PI berisi Surat Kematian dihubungkan dengan obyek sengketa pada poin 4a sebagai harta asal dan 4c, yang didalilkan penggugat sebagai harta gono gini, ternyata tidak ada kaitan sama sekali karena itu maka alat bukti PI tersebut harus dikesampingkan.
- Menimbang, bahwa alat bukti P3 yang berisi pernyataan keterangan saksi menurut majelis hakim tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sah karena keterangan saksi diberikan tidak secara langsung di muka persidangan dan saksi tersebut tidak disumpah dan hal ini tidak sejalan dengan maksud Pasal 166, 167 dan 175 R. Bg, karena itu alat bukti P3 tersebut harus dikesampingkan.

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 205 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang pula bahwa satu orang saksi yang diajukan penggugat bukanlah saksi (unus testis nullus testis) Pasal 306 R. Bg dan disamping saksi tidak mengetahui dengan jelas obyek sengketa poin 4c juga keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain, karena itu keterangan satu orang saksi penggugat tersebut harus dikesampingkan.
- Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P1, P2 dan P3 dan satu orang saksi penggugat yang merupakan alat bukti yang diajukan penggugat untuk mendukung dalil penggugat tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil penggugat tentang obyek sengketa pada poin 4a dan 4c karena itu maka dalil penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak.
- Menimbang, bahwa dalil penggugat pada poin 6 dan 13 yang pada pokoknya menyangkut tentang penghasilan SPBU dari penjualan BBM berupa solar dan bensin selama 24 tahun sebesar Rp. 12.096.000.000,00 (dua belas milyar sembilan puluh enam juta rupiah) ternyata tidak diminta dalam petitum gugatan.
- Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan penggugat pada poin 6 dan 13 dimuat dengan jelas dan tegas dalam posita namun karena tidak diminta dalam petitum, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 330 K/Pdt.G/1986 dan Pasal 189 ayat (3) R. Bg dalil gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa pada poin 4b telah dinyatakan tidak lengkap dan tidak jelas, obyek sengketa poin 4a dan 4c telah dinyatakan tidak terbukti dan ditolak serta dalil penggugat pada poin 6 dan 13 tentang penghasilan dari SPBU ternyata tidak diminta dalam petitum dan dinyatakan tidak dapat diterima karena itu maka dalil-dalil penggugat selainnya serta dalil-dalil bantahan tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan para tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut
- Penilaian dan pertimbangan Pengadilan Agama Bantaeng tersebut dilakukan dengan berdasar pada ketentuan Pasal 283 R.Bg, 1865 B.W. yang berbunyi : "Barangsiapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 205 K/AG/2009



membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu",

- Bahwa bertitik tolak dari ketentuan tersebut ternyata H. ABD. HAMID BIN BADDU (Penggugat) tidak dapat membuktikan dalilnya seperti yang diuraikan pada point 4 Sub. a, b dan c dalam posita gugatannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Makassar memberikan penilaian dan pertimbangan yang pada pokoknya membenarkan dan mengabulkan gugatan H. ABD. HAMID BIN BADDU (penggugat) dengan berdasar pada ketentuan Pasal 189 R.Bg. Padahal ketentuan pasal tersebut adalah mengatur tentang musyawarah majelis bukan mengatur tentang pembuktian atas tuntutan hak.
- Bahwa oleh karena apa yang didalilkan H. ABD. HAMID BIN BADDU (Penggugat) merupakan tuntutan hak yang harus dibuktikan, maka acuan yang harus dipakai adalah ketentuan tentang bukti seperti yang diatur dalam Pasal 283 R.Bg. (Pasal 163 H.I.R.).
- Bahwa berdasar atas alasan-alasan tersebut jelas menunjukkan bahwa *Judex factie in casu* Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo.

KEBERATAN KEDUA,

- Bahwa *Judex factie in casu* Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo telah melampaui batas kewenangannya.
- Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut
- Bahwa H. ABD. HAMID BIN BADDU (penggugat) mendalilkan harta warisan lelaki BADDU yaitu berupa Harta Asal dan Harta Gonogini dengan perempuan ISAH (isteri pertama lelaki BADDU/ibu Penggugat) seperti yang terurai pada point 4 Sub. a, b dan c dalam posita gugatan.
- Bahwa secara hukum dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh H. ABD. HAMID BIN BADDU (Penggugat). Namun *Judex factie in casu* Pengadilan Tinggi Agama Makassar di dalam putusannya tersebut telah mengabulkan dan membenarkan dalil gugatan Penggugat dengan memberikan penafsiran terhadap petitum yang bersifat *Ex aequo et bono* sebagai dalil lain dari gugatan Penggugat. Padahal secara hukum *Ex aequo et bono* adalah merupakan petitum alternatif, bukan posita. Karena *Ex aequo et bono* bukan merupakan posita gugatan sehingga secara hukum tidak dapat ditafsirkan sebagai dalil gugatan, sebab dalil

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 205 K/AG/2009



gugatan hanya terdapat pada dan dalam posita gugatan seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 No.3 R.V.

- Bahwa dengan ditafsirkannya petitum Ex aequo et bono oleh Judex factie in casu Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai dalil lain dari gugatan Penggugat, maka secara hukum cara mengadili dan memutus perkara seperti itu adalah merupakan cara mengadili dan memutus perkara yang telah melampaui batas kewenangan serta menyimpang dari ketentuan Pasal 8 No.3 R.V. dan Pasal 283 R.Bg. Disamping itu pula cara mengadili dan memutus seperti itu menyimpang dari azas "Verhardlungs-maxime" yang artinya bahwa para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dalilnya dan bukan hakim. Namun dalam perkara a quo dimana H. ABD. HAMID bin BADDU (Penggugat) yang tidak dapat membuktikan dalilnya tetapi hakim in casu Pengadilan Tinggi Agama Makassar-lah yang membuktikannya dengan memberikan penafsiran pada petitum Ex aequo et bono sebagai dalil lain Penggugat yang telah terbukti.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut jelas membuktikan bahwa Judex factie in casu Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam mengadili dan memutus perkara a quo telah melampaui batas kewenangan yang ada padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEBERATAN KETIGA,

- Bahwa Judex factie in casu Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum dalam mengadili dan memutus perkara a quo.
- Hal ini dapat dilihat dimana Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengenyampingkan bukti T2, T3, T4 dan T5 karena tidak diberi meterai. Padahal menurut hukum tidak bermeterainya suatu alat bukti tidaklah berakibat pada ketidak absahannya suatu surat sebab pemeteraian hanyalah merupakan bea atas suatu surat.
- Bahwa atas dasar tersebut maka tindakan Judex Factie in casu Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menyampingkan/menolak bukti T2, T3, T4 dan T5 tersebut adalah merupakan tindakan atau sikap yang salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan tersebut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 205 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah menerapkan hukum dan Penggugat dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Baddu yang belum dibagi kepada ahli waris, lagi pula alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng harus diperbaiki sepanjang mengenai angka-angka pembagian harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **H. MUH. SAID bin BADDU dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 53/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 22 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1429 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng No. 40/Pdt.G/2007/PA.Btg. tanggal 27 Maret 2008 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1429 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 205 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. H. MUH. SAID bin BADDU, 2. H. BAKRI Dg. LAWA bin BADDU, 3. MARWAH binti SOLTHAN, 4. SYAMSIR bin BADAMANG, 5. ANWAR bin BADAMANG, 6. ILHAM bin BADAMANG, 7. SERESLINA binti BADAMANG, 8. IDRIS bin BADAMANG, 9. ISMAIL bin BADAMANG, 10. TIA binti ALI SUKAR, 11. HJ. ASMA binti ALI SUKAR, 12. ASNI binti ALI SUKAR, 13. NURAHMI binti ALI SUKAR** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 53/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 22 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1429 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng No. 40/Pdt.G/2007/PA.Btg. tanggal 27 Maret 2008 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1429 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 40/Pdt.G/2007/PA.Btg. Tanggal 27 Maret 2008 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1429 H. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris almarhum Baddu (meninggal dunia tahun 1981);
3. Menyatakan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama Almarhum Baddu dengan isterinya (Hajerah Dg. Ngaja) adalah harta warisan Almarhum Baddu;

Harta bersama tersebut terdiri dari:

- 3.1. Tanah seluas 19,10 X 19,50 M2 terletak di jalan sungai Bialo RT 02, Dusun Lamalaka, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas :
Sebelah Utara : jalan setapak.
Sebelah Timur : jalan sungai Bialo.
Sebelah Selatan : tanah/rumah H. Samaila.
Sebelah Barat : rumah Mahdi.
- 3.2. Tanah seluas 4 M X 26,80 M dan bangunan rumah di atasnya terletak di jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas :
Sebelah Utara : jalan Raya Lanto.

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 205 K/AG/2009



Sebelah Timur : Toko Himalaya.
Sebelah Selatan : rumah Mansyur Eppe.
Sebelah Barat : Toko Matahari.

3.3. Tanah seluas 2.628 M2 terletak di jalan Pahlawan No. 45 Dusun Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng beserta dengan SPBU di atasnya Nomor 61.115 Bantaeng yang sekarang berubah menjadi SPBU Nomor 74.924.38 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Pahlawan;
Sebelah Timur : Tanah kosong milik H.M. Said Baddu;
Sebelah Selatan : tanah/rumah milik H.M. Said Baddu;
Sebelah Barat : Tanah kosong milik yayasan Lontara cq. Paroki.

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

4.1 Hajerah Dg. Ngaja mendapat :

4.1.1. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama = 8/16

4.1.2. $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2}$ (harta warisan poin 3 di atas) = 1/16

Jumlah = 9/16 (56,25%)

4.2 H. Abd. Hamid bin Baddu mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{7}{16} = \frac{14}{144}$ (9,72 %)

4.3 Sitti Maemunah binti Baddu mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{16} = \frac{7}{144}$ (4,87%)

4.4 Badamang bin Baddu mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{7}{16} = \frac{14}{144}$ (9,72 %)

4.5 Muh. Salim Bakri bin Baddu mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{7}{16} = \frac{14}{144}$ (9,72 %)

4.6 Muh. Said bin Baddu mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{7}{16} = \frac{14}{144}$ (9,72 %)

5. Menyatakan bahwa bagian warisan almarhum Badamang jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut :

5.1. Marwah binti Solthan (janda almarhum Badamang).

5.2. Syamsir bin Badamang.

5.3. Anwar bin Badamang.

5.4. Ilham bin Badamang.

5.5. Zainuddin bin Badamang.

5.6. Sereslina bin Badamang.

5.7. Idris bin Badamang.

5.8. Ismail bin Badamang.

6. Menyatakan bagian warisan almarhumah Sitti Maemunah jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut :

6.1. Udin bin Ali Sukar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Tia binti Ali Sukar.
- 6.3. Hj. Asma binti Ali Sukar.
- 6.4. Banong binti Ali Sukar.
- 6.5. Taju bin Ali Sukar.
- 6.6. Asni binti Ali Sukar.
- 6.7. Nurahmi binti Ali Sukar.

- Menghukum kepada para Tergugat untuk membagi objek warisan tersebut di atas dan menyerahkan bagian ahli waris sebagaimana telah ditetapkan di atas;
- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum para Tergugat/para Terbanding membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 4.056.000,00 (empat juta lima puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **16 JUNI 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

PROF.DR.H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum.
M.H.,

Ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.,

K e t u a ,

Ttd.

Drs.H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 205 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-
 2. Redaksi Rp 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.)

NIP. 150197389

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 205 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)